

IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Dewi Ramadhani, Herbasuki Nurcahyanto

Program Studi S1 Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kota Pos 1269]

Telepon (024) 7465407. Faksimile (024) 746505

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation process of E-Catalog in government procurement of goods and services in the Semarang City Government and to identify the supporting and inhibiting factors encountered in the implementation of E-Catalog in government procurement of goods and services in the Semarang City Government. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of E-Catalog in the procurement of goods and services in the Semarang City Government has not been optimal due to existing constraints in the dimensions of Fairness and Competition. However, the dimensions of efficiency, effectiveness, transparency, openness, and accountability are already functioning well. There are supporting factors for the implementation of E-Catalog in the procurement of goods and services in the Semarang City Government, including communication and resource factors, while the inhibiting factors for the implementation of E-Catalog in the procurement of goods and services in the Semarang City Government are disposition factors and bureaucratic structure. Recommendations from this research are divided into internal factors, which are expected to implement a comprehensive input collection system, and external factors can be carried out by forming a specialized team tasked with socialization and providing technical assistance to providers.

Keywords: Implementation, E-Catalog, Government Procurement of Goods and Services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Semarang dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang berjalan kurang baik karena masih terdapat kendala

pada dimensi Keadilan dan dimensi persaingan. Walaupun pada dimensi efisien, efektivitas, transparan, terbuka dan akuntabilitas sudah berjalan baik. Terdapat faktor pendukung implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang, diantaranya faktor komunikasi dan sumber daya, sedangkan faktor penghambat implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang ialah faktor disposisi dan struktur birokrasi. Saran pada hasil penelitian ini dibagi menjadi faktor internal yang mana diharapkan mengimplementasikan sistem pengumpulan masukan yang komprehensif dan faktor eksternal dapat dilakukan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan teknis kepada penyedia.

Kata Kunci: Implementasi, E-Katalog, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pendahuluan

Menurut World Bank (2020), pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah langkah di mana negara memperoleh barang dan jasa, atau pekerjaan konstruksi dari entitas lain ini menjadi kegiatan vital baik dalam sektor publik maupun swasta, karena pengeluaran negara dalam hal barang dan jasa mencakup sebagian besar belanja negara. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan barang dan jasa yang diperoleh. Proses ini penting untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memberikan layanan yang diperlukan kepada masyarakat. Data LPSE (2022) menerangkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara langsung merupakan proses di mana konsumen yang diwakili oleh PPK dan penyedia barang/jasa berinteraksi langsung secara tatap muka.

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai keluhan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa, terungkap berbagai dugaan pelanggaran. Mayoritas pengaduan ini berkaitan dengan sejumlah tindak

pidana korupsi. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada tanggal 25 November 2023. Dalam penyelidikan tersebut, terungkap adanya praktik manipulasi barang pada aplikasi E-katalog yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pejabat penyelenggara negara dan pihak swasta. Kasus ini mengakibatkan penahanan lima orang tersangka. Sebagai barang bukti dalam perkara ini, KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp 525 juta yang merupakan sisa dari pemberian pihak swasta kepada penyelenggara negara terkait proyek tersebut.

Munculnya berbagai masalah korupsi mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Pemerintah kini menerapkan sistem pemantauan yang lebih efektif dan terukur untuk mengawasi kinerja pegawai negeri dengan ini diharapkan dapat mengimplementasikan suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk mendorong motivasi kerja dan meningkatkan kinerja

pegawai. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem pemerintahan elektronik (*E-Government*) untuk mencapai prinsip *good governance*.

Penggunaan E-Katalog mendapat dukungan lebih kuat melalui Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam regulasi ini, khususnya Pasal 50 ayat (5), ditetapkan kewajiban penggunaan E-Purchasing pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau bersifat strategis.

Pada penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang ditemukan dampak negatif yaitu adanya gangguan akses pada *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id> aktivitas pemeliharaan infrastruktur yang mengakibatkan gangguan akses dan ketidakstabilan layanan waktu-waktu mendatang dan adanya perbedaan harga barang dan jasa yang terpaut jauh antara E-Katalog dan pasar *offline*. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi E-Katalog dalam

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Semarang” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan guna memahami masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Semarang, dengan tujuan mengkaji penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menerapkan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan. Teknik ini menggunakan pemilihan partisipan secara sadar berdasarkan kriteria spesifik, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Untuk pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, untuk menganalisis

dan interpretasi data digunakan tiga tahap teknik yaitu reduksi data, penyajian data, analisis taksonomi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan E-Katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Semarang sesuai pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang


a. Efisiensi

Prinsip efisiensi yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan sumber daya, baik dana maupun daya, dalam proses pengadaan. Prinsip ini mengharuskan instansi pemerintah untuk memaksimalkan hasil dengan input minimal, namun tetap mempertahankan kualitas yang

diinginkan dan memenuhi target yang telah disepakati sebelumnya.

Penerapan sistem elektronik, seperti E-Katalog, dalam proses pengadaan telah terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan dana ini secara signifikan. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meminimalisir biaya-biaya tambahan yang seringkali muncul dalam sistem pengadaan konvensional. E-Katalog berhasil meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa secara signifikan. dijumpai dalam sistem tradisional.

Halaman Unduh Petunjuk Penggunaan Pada E-Katalog



Sistem E-Katalog telah membuktikan keunggulannya dalam menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbeda dengan metode pengadaan langsung atau tender tradisional, E-Katalog

secara dramatis mengurangi beban administratif dengan meminimalisir jumlah dokumen yang diperlukan. Hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas keseluruhan prosedur pengadaan.

b. Efektivitas

Implementasi prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (b) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, menekankan pentingnya kesesuaian antara proses pengadaan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Keragaman produk dalam E-Katalog mencerminkan kompleksitas kebutuhan sektor publik. Mulai dari peralatan kantor sederhana seperti alat tulis hingga perangkat teknologi canggih seperti komputer dan *server*, E-Katalog menawarkan spektrum luas pilihan yang memenuhi berbagai kebutuhan operasional pemerintahan. Selain itu, *platform* ini juga mencakup layanan profesional, furnitur kantor, kendaraan, dan bahkan peralatan medis, memastikan bahwa sebagian besar kebutuhan

pengadaan dapat dipenuhi melalui satu sistem terpadu.

Kehadiran berbagai penyedia dalam E-Katalog tidak hanya memperluas pilihan, tetapi juga mendorong kompetisi yang sehat. Hal ini menguntungkan pemerintah dengan memastikan harga yang kompetitif dan kualitas produk yang optimal. Bagi penyedia, Penggunaan E-Katalog memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk instansi pemerintah di berbagai tingkatan dan lokasi geografis.


c. Transparan

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf c, menekankan keterbukaan informasi. E-Katalog merupakan sumber informasi komprehensif yang sangat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pengadaan barang dan jasa. *Platform* ini menyediakan database yang luas dan terperinci, mencakup berbagai aspek

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Kebijakan akses pada E-Katalog menyeimbangkan keterbukaan informasi dengan keamanan transaksi. Sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi maksimal kepada publik, memungkinkan siapa pun untuk mengakses informasi.

Beranda Informasi pada E-Katalog




Pada transaksi aktual, diperlukan autentikasi melalui akun resmi. Kebijakan ini berfungsi sebagai lapisan keamanan yang penting, memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang dan terverifikasi yang dapat melakukan pembelian

d. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencerminkan komitmen guna menciptakan lingkungan yang

inklusif dan adil dalam proses pengadaan. Implementasi prinsip ini mensyaratkan adanya transparansi dalam penetapan dan komunikasi persyaratan serta prosedur pengadaan. Pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan mengumumkan kriteria kualifikasi yang jelas, objektif, dan dapat diukur.

Pengumuman Produk pada E-Katalog



Keterbukaan ini diimbangi dengan penerapan standar dan regulasi yang ketat. Setiap penyedia, terlepas dari ukuran atau pengalamannya, diharuskan untuk memenuhi serangkaian kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Standarisasi ini penting untuk memastikan kualitas, keandalan, dan profesionalisme dalam penyediaan barang dan jasa kepada pemerintah.

e. Persaingan

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan bebas intervensi dalam proses pengadaan. Pasal 6 ayat (e) menggarisbawahi kebutuhan akan pelelangan atau seleksi yang adil di antara penyedia, dengan tujuan memperoleh barang dan jasa berkualitas tinggi tanpa gangguan terhadap mekanisme pasar yang alami.

Aspek penting lainnya adalah kemampuan penyedia untuk menyesuaikan strategi harga secara dinamis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang posisi penyedia di pasar, penyedia dapat menetapkan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Sistem E-Katalog memiliki mekanisme di mana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang harus proaktif menghubungi penyedia, sementara penyedia hanya berperan pasif dengan menempatkan barang dan jasa mereka di etalase serta menetapkan harga. Kondisi ini menciptakan potensi kerentanan dalam sistem karena penyedia memiliki keleluasaan untuk melakukan *markup* harga tanpa adanya mekanisme kontrol yang

memadai, yang pada akhirnya dapat berdampak pada persaingan penjualan pengadaan barang dan jasa.

f. Keadilan


Prinsip Keadilan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 6 ayat (f) dari regulasi ini secara gamblang menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua calon penyedia barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya *favoritisme* atau manipulasi yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun sistem E-Katalog ini memberikan perlakuan yang tidak sama dalam hal akses dan kesempatan bagi seluruh penyedia yang telah memenuhi persyaratan. Sistem ini memberikan keuntungan khusus atau preferensi kepada penyedia tertentu, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak adanya keterbukaan.

g. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas menjadi salah satu landasan utama yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Konsep ini menekankan bahwa seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan dengan ketat mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap langkah dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.

Sanksi-sanksi dirancang secara berjenjang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran ringan tindakan korektif mungkin mencakup peringatan tertulis atau pembatasan sementara akses ke platform. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat, contohnya dari peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga tindakan yang lebih berat seperti suspensi akun, denda finansial, dan bahkan *blacklist* permanen dari sistem E-Katalog serta seluruh proses pengadaan pemerintah. Dalam kasus-kasus yang sangat serius, pelanggar dapat menghadapi tindakan hukum lebih lanjut.

Halaman Berita Sanksi pada E-Katalog



Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi integritas platform, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.

Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi E-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh dalam implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang dengan mengacu pada dimensi menurut Edwards III (1980), yaitu

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Pada penelitian ini aspek yang dianalisis dalam dimensi komunikasi adalah kejelasan informasi yang disampaikan mengenai implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang serta konsistensi informasi yang disampaikan mengenai kebijakan implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak kesulitan dalam menerima informasi terkait implementasi E-Katalog dan dengan melakukan rapat-rapat teratur dengan OPD terkait, termasuk pembahasan tugas-tugas masing-masing OPD, serta koordinasi sebelum melakukan tugas dan kewajiban. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan efisien serta mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pentingnya koordinasi OPD dan komunikasi yang efektif

dalam memastikan keberhasilan proses E-Katalog secara menyeluruh.

Penyampaian informasi mengenai E-Katalog di Pemerintah Kota Semarang telah terbukti konsisten, dengan setiap detail selalu disesuaikan terhadap Peraturan Presiden yang berlaku. Jika terjadi perubahan kebijakan atau prosedur, informasi tersebut segera disampaikan melalui rapat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan seluruh unit terkait mendapatkan pembaruan informasi secara tepat waktu dan akurat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, kepatuhan hukum, dan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan sistem pengadaan pemerintah, sehingga mendukung tata kelola yang baik dan meminimalisir potensi kesalahpahaman antar pihak yang terlibat. Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi

b. Sumber Daya


Pada penelitian ini, dimensi sumber daya merujuk pada berbagai elemen sumber daya (sumber daya

manusia maupun sumber daya non manusia) yang digunakan untuk mencapai keberhasilan implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Dalam menganalisis dimensi sumberdaya, peneliti menelaah terkait ketersediaan dan kemampuan SDM pelaksana kebijakan, serta ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang telah berhasil mengatasi tantangan terkait ketersediaan SDM yang jumlah SDM yang ditugaskan tampaknya telah mencapai tingkat yang memadai untuk menjalankan sistem secara efektif dan Kemampuan SDM dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diakui cukup mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pengelola telah melaksanakan upaya yang cukup untuk memastikan bahwa SDM yang dibutuhkan untuk mengelola E-Katalog telah tersedia dalam jumlah yang memadai dan memiliki kemampuan yang diperlukan.

Infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang berlokasi di Gedung Moch. Ichsan Lt. 6. Fasilitas yang dimiliki meliputi *lift*, CCTV, musala, ruang klarifikasi I-IV, dan sebagainya. Adanya fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk yang memenuhi standar tertinggi, dapat disimpulkan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang telah memiliki sumber daya fisik yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan.

Sarana dan Prasarana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang



Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa sumber daya menjadi faktor pendukung dalam implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di

Pemerintah Kota Semarang. Terlihat bahwa ketercukupan dan ketersediaan SDM pelaksana E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, terkait dengan sumber daya fisik, Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah sangat baik, memiliki kelengkapan fasilitas, seperti *lift*, toilet, CCTV, APAR, musala dan ruang klarifikasi I-IV.

c. Disposisi

Pada penelitian ini, dimensi disposisi merujuk pada sikap dan respon para pelaksana kebijakan terhadap implementasi E-Katalog yang harus diimplementasikan. Sikap dan komitmen aparat pelaksana memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika aparat memiliki sikap positif dan selaras dengan visi pembuat kebijakan, penyedia cenderung akan mengeksekusi kebijakan tersebut secara efektif, sesuai dengan intensi awalnya. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan perspektif atau sikap antara pelaksana dan perancang kebijakan, efektivitas implementasi dapat terganggu. Komitmen yang kuat dari para pelaksana berpotensi

menghasilkan dampak positif dalam realisasi kebijakan.

Respon pemerintah dalam kebijakan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Masih ada kekurangan dalam sikap pegawai dalam hal melayani penyedia barang dan jasa pada pelaksanaan E-Katalog. Selanjutnya proses pemilihan atau penempatan pelaksana agar Pembagian tugas memungkinkan pegawai untuk fokus dan mengembangkan keahlian khusus dalam aspek tertentu dari implementasi kebijakan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa disposisi menjadi faktor penghambat implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dari sikap Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang yang tergambar bahwa implementasi kebijakan E-Katalog oleh pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki beberapa poin yang membutuhkan evaluasi lebih

mendalam. Khususnya, terdapat ruang perbaikan dalam hal perilaku dan pendekatan petugas saat berinteraksi dengan para penyedia barang dan jasa selama penggunaan sistem E-Katalog.

d. Struktur Birokrasi

Dalam Penelitian ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) memegang peran penting sebagai mekanisme yang menjembatani antara kebijakan dan implementasinya. SOP berfungsi sebagai panduan operasional yang terstruktur dan sistematis, memberikan arahan yang jelas kepada para pelaksana kebijakan.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa Kota Semarang di PPID



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang menerapkan SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP menguraikan alur kerja yang logis dan terstruktur, membantu menghindari kebingungan atau tumpang tindih

dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pembagian tanggung jawab implementasi E-Katalog dalam penerapan sistem E-Katalog untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pembagian tanggung jawab sesuai dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menggambarkan langkah pemerintah dalam meningkatkan efektivitas struktur organisasi dan mekanisme kerja di bidang pengadaan barang dan jasa.

Namun di lapangan ditemukan bahwa Pihak Penyedia Barang pada E-katalog tidak mengetahui bahwa adanya SOP pada bagian pengadaan barang dan jasa untuk sebagai swakelola atau penyedia barang. Oleh karena itu, Pengelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan sosialisasi SOP atau aturan yang ada pada pelaksanaan E-Katalog, agar para penyedia dan pembeli merasa aman dan tidak melanggar aturan

yang tidak diketahui. Dari analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa faktor struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam implemementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Kesimpulan

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan terkait Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang, peneliti telah menarik beberapa kesimpulan penting.

Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang

Setelah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara online melalui E-Katalog, terjadi transformasi signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang Hasil temuan penelitian di lapangan tentang Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang

dianalisis dengan 7 (tujuh) fenomena, yaitu Efisiensi, Efektivitas, Transparan, Keterbukaan, Persaingan, Keadilan, dan Akuntabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dari:

a. Efisien

Pada fenomena efisien sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari keberjalanan penerapan E-Katalog yang telah meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan efisiensi ini terlihat dari dua aspek utama. Pertama, kecepatan proses pengadaan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Kedua, penggunaan E-Katalog menyederhanakan proses pengadaan, mengurangi kompleksitas dan hambatan birokrasi yang sering dijumpai dalam sistem tradisional. Dengan merampingkan dokumentasi dan memanfaatkan teknologi, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya negara.

b. Efektivitas

Pada fenomena efektivitas sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penerapan E-Katalog telah secara signifikan meningkatkan efektivitas pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, Pertama, keberagaman pilihan produk dan penyedia yang tersedia di E-Katalog telah mencerminkan kompleksitas kebutuhan sektor publik, mulai dari peralatan kantor sederhana hingga teknologi canggih. Kedua, E-Katalog menyediakan *platform* yang inklusif, sehingga memungkinkan produsen lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna bersaing secara adil dalam pasar pengadaan pemerintah. Ketiga, kemudahan akses dan komunikasi antara pembeli (pemerintah) dan penyedia melalui E-Katalog telah meningkatkan efektivitas proses pengadaan. Mekanisme komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi secara optimal.

c. Transparan

Pada fenomena transparan sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan akses pada E-Katalog menyeimbangkan keterbukaan informasi dengan keamanan transaksi. Sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi maksimal kepada publik, memungkinkan siapa pun untuk menjelajahi dan mengakses informasi terkait barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan informatif, di mana masyarakat umum, termasuk pengamat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memantau proses pengadaan pemerintah. Namun, pada transaksi aktual, diperlukan autentikasi melalui akun resmi. Kebijakan ini berfungsi sebagai lapisan keamanan yang penting, memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang dan terverifikasi yang dapat melakukan pembelian. Proses pembuatan akun, terutama untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintah lainnya, melibatkan prosedur verifikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan sistem tetapi juga memfasilitasi

pelacakan dan audit yang efektif terhadap setiap transaksi.

d. Keterbukaan

Pada fenomena keterbukaan sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog mengedepankan prinsip inklusivitas dan kesetaraan kesempatan. *Platform* ini terbuka bagi beragam penyedia, tanpa memandang skala usaha, usia perusahaan, atau latar belakang bisnis penyedia. Baik itu perusahaan besar yang telah mapan, usaha kecil menengah yang sedang berkembang, maupun startup yang baru merintis, semuanya memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk interaksi yang adil dan kompetitif antara pemerintah dan sektor swasta pada konteks pengadaan barang dan jasa.

e. Persaingan

Pada fenomena persaingan belum terwujud dengan baik. Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam struktur E-Katalog belum sepenuhnya berhasil

menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih terorganisir, terpercaya, dan efisien seperti yang diinginkan. Hal ini terlihat dari maraknya praktik markup harga yang tidak wajar pada berbagai produk di E-Katalog, di mana harga yang tercantum seringkali jauh melampaui harga pasar yang berlaku. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi KBLI tidak hanya tentang mengkategorikan produk, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya komprehensif untuk membangun sistem yang mendukung profesionalisme, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kualitas secara konsisten dalam proses pengadaan pemerintah.

f. Keadilan

Pada fenomena keadilan belum terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya perlakuan istimewa atau preferensi terhadap penyedia tertentu, yang mengakibatkan terbentuknya lingkungan pengadaan yang tidak seimbang dan kurang adil. Situasi ini diperparah oleh masih adanya celah untuk praktik favoritisme dan manipulasi yang berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Akibatnya, integritas sistem pengadaan menjadi terkompromikan, kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah terkikis, dan tujuan utama E-Katalog untuk menciptakan persaingan yang sehat serta memperoleh nilai terbaik bagi negara menjadi sulit tercapai.

g. Akuntabilitas

Pada fenomena akuntabilitas sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog dapat diketahui bahwa sistem E-Katalog menerapkan sanksi yang bertingkat terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini mulai dari peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga tindakan yang lebih berat seperti suspensi akun, denda finansial, dan bahkan *blacklist* permanen dari sistem E-Katalog serta seluruh proses pengadaan pemerintah. Dalam kasus-kasus yang sangat serius, pelanggar dapat dikenakan tindakan hukum lebih lanjut.

Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi E-Katalog Dalam Pengadaan Barang

dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang

Dalam Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan E-Katalog. Peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang dengan mengacu pada teori menurut Edwards III.

a. Komunikasi

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang menunjukkan efektivitas dalam mengelola implementasi E-Katalog. Melalui pertemuan rutin dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pegswai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memastikan penyampaian informasi yang konsisten dan sejalan dengan Peraturan Presiden terkini. Perubahan kebijakan atau prosedur segera dikomunikasikan, mencerminkan

komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan hukum. Pendekatan ini mendukung tata kelola yang baik, meminimalkan kesalahpahaman, dan membuktikan pentingnya koordinasi antar OPD dalam menyukseskan implementasi E-Katalog di Kota Semarang.

b. Sumber Daya

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil mengatasi tantangan SDM. Jumlah dan kemampuan personel kini dinilai memadai untuk menjalankan sistem E-Katalog secara efektif. Fasilitas fisik juga sangat baik, berlokasi di Gedung Moch. Ichsan Lt. 6 dengan berbagai fasilitas modern seperti *lift*, CCTV, musala, dan ruang klarifikasi. Kombinasi SDM yang kompeten dan infrastruktur yang mumpuni ini mencerminkan kesiapan dan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pengadaan barang dan jasa, terutama dalam implementasi E-Katalog.

c. Disposisi

Terdapat indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada penyedia barang dan

jasa dalam konteks E-Katalog masih belum optimal. Namun, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah menerapkan pembagian wewenang berdasarkan besaran anggaran. Kebijakan ini menetapkan bahwa untuk pengadaan dengan nilai yang mencapai nominal 200 juta rupiah, tanggung jawab pelaksanaan berada di bawah otoritas Pejabat Pengadaan. Sementara itu, untuk pengadaan yang nilainya melebihi 200 juta rupiah, wewenang pelaksanaan dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d. Struktur Birokrasi

Pembagian tanggung jawab dalam implementasi E-Katalog telah diatur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan mengoptimalkan struktur organisasi dan tata kerja pengadaan. Namun, terdapat indikasi bahwa pihak penyedia barang pada E-Katalog kurang menyadari keberadaan SOP ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang perlu diatasi. Oleh sebab itu, Pengelola Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai SOP dan regulasi terkait pelaksanaan E-Katalog. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa baik penyedia maupun pembeli memahami aturan yang berlaku, sehingga dapat beroperasi dengan rasa aman dan terhindar dari pelanggaran yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang, peneliti masih mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi E-Katalog untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar penyelenggaraan Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan internal pada fenomena Keadilan dan Persaingan dapat dilakukan dengan merancang dan mengimplementasikan sistem pengumpulan masukan yang komprehensif. Sistem ini akan melibatkan baik pihak penyedia maupun pengguna *platform* E-Katalog. Bertujuan untuk memperoleh informasi akurat dan yang relevan secara berkelanjutan, yang kemudian digunakan sebagai dasar guna melakukan penyempurnaan dan optimalisasi sistem secara berkelanjutan.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan eksternal pada fenomena Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat dilakukan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan teknis kepada penyedia. Unit ini akan memiliki dua fungsi utama: pertama, menjalankan program sosialisasi yang komprehensif, dan kedua, menyediakan dukungan teknis yang responsif kepada para penyedia. Dengan adanya tim yang

berdedikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis para penyedia dalam menggunakan sistem, serta menjembatani kesenjangan komunikasi antara birokrasi dan pihak eksternal

Daftar Pustaka

Buku

SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANDEGLANG. (2023). *BUKU SAKU METODE PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA*.

Abdurssamad, Z. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif*.

Jurnal

Altarazhi Bramantio Widhi, K. (2023). Efektivitas Layanan *E-Catalogue* Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP). *Of Politic and Government Studies*, 13(1), 31–43.

Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid. “Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1, No.2, Universitas Brawijaya, 2013, Malang.

Arham, A. R., Syamsurizal, S. E., Sofa, N., Pd, S. I., & Pd, M. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) pada PT XYZ. *Administrasi Bisnis & MICE XXI*, 12(1), 212–220.

Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172.

Bina Taruna Gorontalo, U., Meilinda Nainggolan, E., & Mardiana, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16.

Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. In *JPBJ* (Vol. 1, Issue 2).

Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.

- Fadillah Sarah Salsa, J. E. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. *Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 18–24.
- Hamzah, K., & Ismail, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. *Public Administration*, 2(1), 429–438.
- Hardinata, D., & Kamaludin. (2022). HOW TO MINIMIZE RISK: THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR SERVICES ELECTRONIC PROCUREMENT IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(3), 289–302.
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3.
- Kaimal Arifin, Daga, R., & Ashary Anshar, M. (2023). Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. In *Jurnal Sains Manajemen Nitro* (Vol. 2, Issue 2).
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 53–60.
- Made Indry Widiyanti, N., & Ayu Putu Sri Widnyani, I. (2023). Implementation of Local E-Catalog Policy in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Buleleng Regency. *Universitas Ngurah Rai Denpasar*, 1–8.
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2019). FAKTOR DOMINAN kend PENGGUNAAN E-CATALOGUE PADA PROSES PENGADAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN DENGAN METODA SPSS & RII. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90.
- Mawarni Mega, G. G. & D. M. (2020). PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI E-PURCHASING DAN E-KATALOG. *Wacana Publik*, 14, 81–92.
- Nafi'ah, B. A. (2022). Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal. *Public Sphere Review*, 15–21.
- Politeknik, A. A., & Nasional, P. (2024). Implementasi E Katalog Terhadap

- Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru.*
- Prikustiawan, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM KOTA SURABAYA. In *Priyanto SMIA* (Vol. 1, Issue 2).
- Putri Devanada Anisza, A. S. & Z. F. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 1*, 117–130.
- Rasyidin, R. A., & Pahlevi, T. (2021). Efektivitas Penerapan E-Performance di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(1), 169–185.
- Rio Pinondang Hasibuan, “Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016, Pekanbaru
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif Enterpretif Interaktif dan Konstruktif, 154.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Santoso Haryono, B. (2019). Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *JIAP*, 5(2), 251–259.
- Suryani Wiwik. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-Procurement*) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI RIAU. *IPDN*.
- Syarifuddin. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA *E-PROCUREMENT* PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Katalogis*, 3(11), 24–38.
- Wijayanti Ni Putu Laksmi. (2017). E-KATALAOG DALAM PENGADAAN BARANG. *Sosial Dan Humaniora*, 8(2),
- Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Responsif* Vol. 5 No. 5, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2017, Medan.

Undang-Undang

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara online melalui E-Katalog

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang E-Katalog

Website

Fianda Sjojfan Rassat. (2024, March 6). *KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa*. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>

Febriyan. (2023). Berkaca dari kasus korupsi Wali Kota Bandung kpk masih ada celah meski sudah menggunakan e-katalog. Nasional.Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/berkaca-dari-kasus-korupsi-wali-kota-bandung-kpk-masih-ada-celah-meski-sudah-menggunakan-e-katalog--197314>

Hantoro, J. (2023). Jokowi Minta Sistem e-Katalog Diperbaiki Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi. Nasional.Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/jokowi-minta-sistem-e-katalog-diperbaiki-usai-kepala-basarnas-jadi-tersangka-korupsi-162608>

Siti Juliantari. (2022, January 25). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>

Sulistyo, P. dwi. (2023). Barang E-katalog Dimanipulasi dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kaltim. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/25/barang-e-katalog-dimanipulasi-dalam-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-jalan-di-kaltim>